



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jend. Ahmad Yani - Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat
Telp. (0561) 736351, Fax. (0561) 767242
PONTIANAK 78124

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 234 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI (PPID – PEMBANTU) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, diperlukan pembentukan struktur pengelolaan pelayanan informasi publik guna menjamin tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Pasal 9 point (c) menyebutkan, bahwa pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk PPID-Pembantu untuk setingkat SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID-Pembantu) dengan menunjuk pejabat dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat yang dianggap mampu melaksanakan tugas dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID-Pembantu) Tahun 2019, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
9. Peratiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kominfo;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Kelola Kehumasan di lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 13);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
21. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019;
22. Keputusan Gubernur Nomor 706 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Menandatangani Pembentukan Tim/Satuan Tugas Yang Keanggotaannya Melibatkan Pejabat/Staf Instansi Vertikal, Lembaga Pemerintah dan Swasta serta Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID- Pembantu) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID-Pembantu) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. PPID-Pembantu melaksanakan tugas :
 - 1) mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - 2) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - 3) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - 4) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

- 5) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- 6) Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID;
- 7) Membuat laporan dan menyampaikan kepada PPID setiap 6 (enam) bulan sekali, yang meliputi :
 - Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
 - Alasan penolakan permohonan informasi publik.

b. PPID-Pembantu melaksanakan fungsi :

- 1) Penghimpunan informasi publik pada masing-masing Unit Kerja;
- 2) Penataan dan penyimpanan informasi publik pada masing-masing Unit Kerja;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 903/087/DPA-SKPD/BPKPD-B Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan, maka akan dilakuka penyempurnaan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 12 Februari 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Drs. ALEXANDER ROMBONANG.,MMA

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat;
3. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalbar di Pontianak;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar di Pontianak;
5. Bendahara Pengeluaran Badan Litbang Provinsi Kalbar;
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Litbang Provinsi Kalbar;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 234 TAHUN 2020

TANGGAL : 12 FEBRUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI (PPID – PEMBANTU) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019

No.	Nama / Jabatan Pokok	Kedudukan dalam Tim
1	2	3
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
3.	Kasubbag Umum dan Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris
4.	Pejabat Eselon III pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Pejabat Eselon IV pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Pejabat Eselon IV dan III pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Barat	Anggota

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT




Drs. ALEXANDER ROMBONG.,MMA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 234 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2019

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI (PPID – PEMBANTU) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019



KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Drs. ALEXANDER ROMBONANG.,MMA